

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2019, BERITA DAERAH NO.(3), 36 HLM

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar negeri diperlukan pengaturan perjalanan dinas yang komprehensif agar lebih terarah dan akuntabel, berdasarkan penjelasan pasal 25 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dinyatakan bahwa belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat A.

dasar hukum pergub ini adalah :

undang-undang nomor 61 tahun 1958, undang-undang nomor 23 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015, peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2017, peraturan gubernur riau nomor 55 tahun 2010.

- pergub ini mengatur tentang : ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip perjalanan dinas, perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, pengendalian internal, ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Januari 2019.